

PENATAAN *GOVERNANCE STRUCTURE* BANK INDONESIA



JONI EMIRZON

PENGAJAR MK. HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG, SEPTEMBER 2013

PENDAHULUN

Keberadaan **BANK SENTRAL** telah mengalami berbagai tahap perkembangan sejak abad ke-17.

Dari catatan sejarah, BANK SENTRAL yang tertua **Sveriges Riksbank** di Swedia yang didirikan pada tahun 1668, kemudian **Bank of England** yang dijadikan sebagai bank sentral pada tahun 1694 dan dianggap sebagai cikal bakal bank sentral modern. Dalam pada itu **The Federal Reserve** di Amerika Serikat, yang didirikan di tahun 1913 dianggap sebagai BANK SENTRAL INDEPENDEN sejak didirikan.

Sedangkan **De Javasche Bank** sebagai perusahaan swasta yang merupakan cikal bakal **BI** didirikan pada tanggal 29 Desember 1826 melalui Surat Perintah Raja Willem I dan menjadi BANK SENTRAL yang independen sejak tahun 1999.

????APAKAH BANK SENTRAL LEMBAGA/BADAN PUBLIK???

LEMBAGA/BADAN PUBLIK

LEMBAGA/BADAN PUBLIK

ADL. LEMBAGA YANG MEMILIKI FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Lembaga publik adalah lembaga yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, lembaga yang dimiliki dan melayani masyarakat. Lembaga publik berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat.

LINGKUP LEMBAGA PUBLIK meliputi Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/D dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

BI TERMASUK LEMBAGA PUBLIK, KARENA BI MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER, KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN, DAN MENGAWASI BANK

PRINSIP-PRINSIP POKOK TATA KELOLA LEMBAGA PUBLIK

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan 9 aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* LEMBAGA PUBLIK, yaitu:

- ∅ Partisipasi (*Participation*)
- ∅ Penegakan hukum (*Rule of law*)
- ∅ Transparansi (*Transparency*)
- ∅ Responsive (*Responsiveness*)
- ∅ Orientasi kesepakatan (*Consensus Orientation*)
- ∅ Keadilan (*Equity*)
- ∅ Efektifitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)
- ∅ Akuntabilitas (*accountability*)
- ∅ Visi strategi (*Strategic Vision*)

KEDUDUKAN BI DLM SISTEM KETATANEGARAAN

Dihat dari sistem ketatanegaraan RI, KEDUDUKAN BI SEBAGAI **LEMBAGA NEGARA YANG INDEPENDEN** tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, BPK, dan MA. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar Pemerintahan.

STATUS DAN KEDUDUKAN YANG KHUSUS tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai OTORITAS MONETER SECARA LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN.

Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

NAMUN DEMIKIAN, BI SEBAGAI” **LEMBAGA NEGARA**” MENJADI PERDEBATAN?

HAL INI BERHUBUNGAN PENENTUAN **GOVERNANCE STRUCTURE**, OKI, PERLU DIPASTIKAN STATUS/KEDUDUKAN BI, APAKAH BI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG INDEPENDEN ATAU BI SEBAGAI BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN?

BI DILIHAT DARI KONSTITUSI

Sisi konstitusi, dalam kaitannya dengan studi lembaga negara, maka penyebutan "BI adalah lembaga negara negara....." sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 juncto UU No. 3 Tahun 2004 ini tidak dikenal dalam UUD 1945.

Dengan demikian maka penyebutan lembaga negara yang tidak ada landasan konstituionalnya ini dapat menimbulkan kerancuan dan menimbulkan BANYAK TAFSIR terhadap KEDUDUKAN BI sebagai BANK SENTRAL.

Untuk menghindari kerancuan maka seharusnya dalam UUBI penyebutan BI sebagai "lembaga negara" dihilangkan, tetapi cukup disebut BI adalah **BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN.**

ARGUMENTASI:

Alasan lain untuk menghilangkan sebutan lembaga negara, karena kedudukan BI sebagai Lembaga negara jika dihubungkan dengan pasal 23 D UUD 1945, bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, akan tetapi kewenangan BI sebagai lembaga diatur oleh UU, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 D UUD '45.

Dengan demikian akan menjadi jelas KEDUDUKAN BI adalah sebagai BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN, bukan sebagai lembaga negara yang tidak jelas posisinya.

TOLOK UKUR SEBUAH LEMBAGA DIKATAKAN INDEPENDEN

1. Dinyatakan secara tegas dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur UUD maupun UU.
2. Pengisian Pimpinan lembaga tersebut tidak dilakukan oleh satu lembaga saja.
3. Pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam UU pembentukan lembaga yang bersangkutan.

**BI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DITETAPKAN SECARA TEGAS DALAM
Ps. 23D UUD 1945 DAN Ps 4 ayat (2) UU NO.23 TAHUN 1999 TTG BI**

FUNGSI UTAMA LEMBAGA INDEPENDEN (Istyadi Insani, 2)

1. MENGAKOMODASI TUNTUTAN DINAMIKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA YANG DIDASARKAN PARADIGMA GOOD GOVERNANCE (MENYARATKAN ADANYA INTERAKSI YANG PROPOSIONAL ANTARA PEMERINTAH, USAHAWAN, DAN MASYARAKAT.

2. MENJADIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENJADI LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN.

SELAIN FUNGSI TERSEBUT, LEMBAGA INDEPENDEN MEMPUNYAI PERAN STRATEGIS DALAM PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN, YAITU:(Putera dalam Insani, 2005)

1. SEBAGAI PENGAMBIL DAN/ATAU PELAKSANA KEBIJAKAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, ADIL, DAN AKUNTABEL SESUAI TUGAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA.
2. SEBAGAI PENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN REGULASI TERHADAP SUBYEK DAN OBYEK YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA.
3. SEBAGAI PENCIPTA HARMONISASI DAN SINKRONISASI IKLIM DARI SELURUH STAKEHOLDER TERKAIT DENGAN UGAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA.
4. SEBAGAI INVESTIGATOR
5. MEMBERIKAN SANKSI

BI SBG. LEMBAGA INDEPENDEN

BI dituntut mempunyai kemandirian terutama dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. **KEMANDIRIAN INSTITUSI**
2. **KEMANDIRIAN FUNGSI**
3. **KEMANDIRIAN KEUANGAN**
4. **KEMANDIRIAN ORGANISASI**

1. KEMANDIRIAN INSTITUSI :

A. STATUS BI terpisah dari **kekuasaan eksekutif dan legislatif**. BI diberi kewenangan menetapkan kebijakan moneter secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. (Pasal 4 ayat (2) UUBI).

B. Secara struktural kedudukan BI tidak berada di bawah atau kabinet pemerintah, namun mempunyai kedudukan sejajar dengan kabinet pemerintah.

C. Kemandirian dalam hal menetapkan **kebijakan moneter** (Ps. 8A UUBI).

** Kewenangan dimaksud tidak dapat di intervensi pemerintah (asal 9 ayat (1) UUBI)

2. Kemandirian fungsi

Suatu BANK SENTRAL mempunyai kemandirian fungsi bila ia mempunyai kebebasan dalam menggunakan instrument – instrument kebijakan moneter seperti : penyesuaian tingkat suku bunga dan Operasi Pasar Terbuka dan pemberian tingkat Diskonto atau pengaturan kebijakan perkreditan

Dalam konteks ini kemandirian BI dapat diartikan sebagai kemandirian instrument yang menggambarkan bahwa suatu BANK SENTRAL memiliki kebebasan memilih instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran moneter yang telah ditetapkan.

2. Kemandirian fungsi

Suatu BANK SENTRAL mempunyai kemandirian fungsi bila ia mempunyai kebebasan dalam menggunakan instrument – instrument kebijakan moneter seperti : penyesuaian tingkat suku bunga dan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan pemberian tingkat Diskonto atau pengaturan kebijakan perkreditan

Dalam konteks ini kemandirian BI dapat diartikan sebagai kemandirian instrument yang menggambarkan bahwa suatu BANK SENTRAL memiliki kebebasan memilih instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran moneter yang telah ditetapkan.

3. Kemandirian keuangan

Mengacu kepada peran pemerintah dan DPR terhadap anggaran BANK SENTRAL, maka diperlukan adanya kemandirian keuangan pada BI. mengapa demikian, karena bila dalam masalah keuangan terdapat control dari pemerintah , hal ini akan berarti bahwa BI tidak lagi bisa memainkan peran di independensinya secara optimal. Dengan adanya kontrol pemerintah, akan sangat rentan intervensi atau pressure politik, khususnya dalam kebijakan moneter. Intervensi maupun pressure politik tersebut tidak boleh terjadi pada BANK SENTRAL. Oki, UUBI mengatur bahwa anggaran BI adalah mandiri terpisah dari pemerintah.

4. Kemandirian organisasi

Kemandirian organisasi berhubungan dengan komposisi dari organ badan hukum BI dan sistem pengangkatan dan pemberhentian pegawai BI sebagai BANK SENTRAL. Pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, sebaliknya BI wajib menolak, atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak luar.

Setiap pihak yang melakukan campur tangan dikenai sanksi yang tegas (Pasal 67 jo pasal 9 UUBI).

BI SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK

Status BI sebagai Badan Hukum Publik maupun Perdata ditetapkan dengan UU.

Sebagai badan hukum publik, TUGAS POKOK BI berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, berorientasi kepada kepentingan masyarakat, lembaga yang dimiliki dan melayani masyarakat. berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

KONSEP *GOVERNANCE STRUKTUR* PADA LEMBAGA PUBLIK INDEPENDEN

PADA PRINSIPNYA TIDAK ADA ATURAN HUKUM MENGATUR KHUSUS TENTANG *GOVERNANCE STRUKTUR* PADA LEMBAGA PUBLIK INDEPENDEN, SEPERTI KPK, KPPU, KOMISI YUDISIAL, ,
DLL,

PADA UMUMNYA STRUKTUR LEMBAGA INDEPENDEN TERSEBUT LANGSUNG DITETAPKAN DALAM UU YANG BERSANGKUTAN. DEMIKIAN JUGA *GOVERNANCE STRUKTUR* LEMBAGA PRIVAT DIATUR SECARA TEGAS DALAM UU YANG TRKAIT, MISALNYA *GOVERNANCE STRUKTUR* PT DAPAT DILIHAT DALAM UUP.

NAMUN, SECARA TEORI ADA BEBERAPA TEORI ORGANISASI YANG DAPAT DIJADIKAN PEDOMAN MEMBENTUK *GOVERNANCE STRUKTUR*.

Teori Organisasi

Struktur Organisasi

Istilah Struktur Organisasi menunjukkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti

Komponen Struktur Organisasi:
Kompleksitas, Formalisasi, &
Sentralisasi

Desain Organisasi

menekankan sisi manajemennya dengan mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur untuk mencapai tujuan organisasi.

GOVERNANCE STRUKTUR BI

16

Sekilas Organisasi BI dikelompokkan dalam tiga bidang utama yang menggambarkan tugas-tugas pokoknya, yaitu **Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran.**

Disamping itu, terdapat pula fungsi manajemen intern sebagai unit pendukung strategis untuk menjamin agar pelaksanaan tugas ketiga bidang utama dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BI memiliki jaringan kantor di seluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Kantor BI (KBI) dan beberapa perwakilan di luar negeri. **DAN BADAN SUPERVISI**

BADAN SUPERVISI

Badan Supervisi adalah badan baru yang dibentuk berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004. Pembentukan badan Supervisi ini mengikuti anjuran dari Team Panel yang dibentuk oleh BI bersama IMF. Meskipun rumusan tentang tugas Badan Supervisi dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 sangat berbeda dari yang diusulkan oleh Team Panel, terutama mengenai tugas Dewan Supervisi yang berhubungan dengan usulan pengangkatan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur kepada Presiden sebelum Presiden menyampaikan usulan tersebut kepada DPR, begitu juga halnya tentang usulan pemberhentian anggota Dewan Gubernur kepada DPR.

Dalam rangka menghindari kemungkinan kesulitan yang akan dialami BI pada masa yang akan datang karena adanya perselisihan antara BI dan Pemerintah yang berkuasa dan juga menguasai DPR, maka mekanisme penilaian kinerja BI harus diatur secara jelas dalam UU.

TUGAS BADAN SUPERVISI

Badan supervisi bertugas membantu DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap BI sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas BI. (Ps. 58A .Dalam melaksanakan tugasnya Badan Supervisi menyampaikan laporan kepada DPR Dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atau setiap waktu sesuai permintaan dari DPR

Oki, Badan Supervisi ini sangatlah penting karena badan inilah yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap bidang tertentu, memberikan kajian terhadap laporan keuangan tahunan BI telaahan terhadap anggaran operasional dan investasi BI, dan kajian atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional diluar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Lanjutan....kelemahan

Badan Supervisi dalam menjalankan tugasnya ini tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut dalam mengambil keputusan dan memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang lain yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter.

Akan tetapi dengan pembatasan yang diberikan oleh UU terhadap cakupan luasnya tugas pengawasan dari Badan Supervisi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 58 A ayat 1, maka Badan Supervisi ini tidak akan bermanfaat banyak bagi kepentingan akuntabilitas BI.

Lanjutan.....perlu penguatan BS

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Supervisi ini lebih merupakan "pengawasan intern", dan tidak diperbolehkan mencampuri dan menilai kebijakan BI, tidak mempunyai hak untuk mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur, dan tidak dapat menyampaikan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Badan Supervisi ini sepatutnya diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan dan kinerja Gubernur BI dan dengan dasar penilaian ini pula kelak DPR dapat memberikan salah satu alasan penilaian terhadap kinerja BI secara obyektif. Artinya fungsi Badan Supervisi ini seharusnya diperluas, bukan berfungsi untuk melakukan "pengawasan intern" terhadap BI, tetapi juga berhak memberikan penilaian terhadap kebijakan dan terhadap kinerja Gubernur BI.

Lanjutan....

Perluasan tugas Badan Supervisi PERLU dipertimbangkan seperti Federal Advisory Council dari Fed, yang bertugas selain sebagai penasehat dari Board of Governors, tetapi juga berhak membuat opini secara lisan dan tertulis mengenai masalah yang dihadapi oleh Board dan juga membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter.

Ini berarti tugas dari Badan Supervisi selain melaksanakan tugas memberikan kajian terhadap laporan keuangan tahunan BI, telaahan terhadap anggaran operasional dan investasi BI dan kajian atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI, Tetapi selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Gubernur, juga dapat memberikan nasehat kepada Dewan Gubernur, dan dapat bertindak untuk menjadi penghubung dan penerus komunikasi antara BI dan DPR.

Contoh Struktur Bank Sentral di beberapa negara.....

- Bank Of england (BOE)
- Dalam *Bank of England Act 1998*, BOE memiliki *Court of Directors* yang terdiri atas 1 gubernur, 2 deputi gubernur dan 16 *Non Executive Directors*. Adapun yang dimaksud dengan *Non Executive Directors* (NEDS) adalah orang diluar BOE yang merupakan tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan atau ahli-ahli di bidang perbankan, industri maupun dari kalangan akademik.
- 16 anggota *Non Executive Directors* (NEDS) mempunyai tanggung jawab yang spesifik yakni memberikan *review* atas kinerja BOE.
- Didalam NEDS terdapat 2 (dua) sub-komite yang membantu NEDS untuk mencapai tujuannya : (i) *The Audit Committee*, tugasnya membantu *The Court of Directors* untuk memenuhi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan serta menyediakan saluran komunikasi langsung antara *Internal Auditor*, *External Auditor* dan *The Court of Directors*; (ii) *The Remuneration Committee*, berfungsi untuk memberikan rekomendasi perihal pembayaran-pembayaran atau imbal jasa untuk *Executive Team* (terdiri atas 3 *Governors*, 6 *Executive Directors* dan *Legal Advisor*). *Executive Team* merupakan pembuat keputusan utama dalam struktur manajemen BOE.

■ Bank of England (BOE)

- Sebagai pelaksana, BOE memiliki *Executive Team* yang terdiri atas 3 Governors, 6 Executive Directors dan Legal Advisor. *Executive Team* merupakan pembuat keputusan utama dalam struktur manajemen.
- 16 anggota *Non Executive Directors (NEDS)* mempunyai tanggung jawab yang spesifik yakni memberikan *review* atas kinerja BOE. Didalam NEDS terdapat 2 (dua) sub-komite yang membantu NEDS untuk mencapai tujuannya : (i) *The Audit Committee*, tugasnya membantu *The Court of Directors* untuk memenuhi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan serta menyediakan saluran komunikasi langsung antara *Internal Auditor*, *External Auditor* dan *The Court of Directors*; (ii) *The Remuneration Committee*, berfungsi untuk memberikan rekomendasi perihal pembayaran-pembayaran atau imbal jasa untuk *Executive Team*.
- *The Court of Directors* mempunyai hak untuk mempersilahkan *Governors* mengelola BOE tapi *Governors* tidak bisa melakukan sekehendaknya sendiri melainkan harus berdiskusi dan berkonsultasi dengan *The Court of Directors* untuk memperoleh persetujuan.

■ De Nederlandsche Bank

- **BANK SENTRAL** Belanda adalah **De Nederlandsche Bank** yang memiliki badan supervisi sebagai bagaian dari struktur organisasinya, yaitu **The Supervisory Board of De Nederlandsche Bank**.
- **Tugas Utama The Supervisory Board of DNB** adalah:
 - Melakukan supervisi terhadap manajemen dan *general affairs* DNB
 - Fokus terhadap *non-policy*.
- **Tugas Spesifik The Supervisory Board of DNB** adalah:
 - Menyangkut masalah *remuneration policy of governing board*
 - Menyetujui anggaran tahunan
 - Menyetujui *annual accountability report* yang dinamakan dengan *public body activity*, yaitu laporan (report) khusus dimana *The Supervisory Board of DNB* memberikan *review* atas apa yang telah dilakukan dalam aktivitas-aktivitas yang tidak terkait dengan kebijakan moneter;
 - Menyetujui laporan-laporan (reports) penting yang terkait dengan infrastruktur, misalnya : pembelian material dalam jumlah besar;
 - *The Supervisory Board of DNB* juga dapat memberikan rekomendasi.

De Nederlandsche Bank

- Anggota *The Supervisory Board of DNB* dipilih oleh Rapat Umum Kementerian Keuangan dari orang-orang yang dinominasikan oleh *The Supervisory Board of DNB* itu sendiri berdasarkan rekomendasi dari Dewan Eksekutif DNB (*Governing Board of DNB*).
- Keanggotaan *The Supervisory Board of DNB* paling sedikit berjumlah 9 orang dan paling banyak berjumlah 12 orang yang dipilih untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode.
- *The Supervisory Board of DNB* bertemu minimal 6 (enam) kali dalam setahun.
- Dalam struktur *The Supervisory Board of DNB* terdapat *Audit Committee*. Adapun fungsi dari *Audit Committee*, antara lain :
 - Menyiapkan segala keputusan di bidang *finance* yang diperlukan oleh *The Supervisory Board of DNB*
 - Mendiskusikan dan menangani 5 (lima) orang dalam *committee*
 - Memeriksa apakah anggaran yang diusulkan DNB sudah wajar. Jika menurut *Audit Committee* anggaran tersebut sudah cukup baik, baru kemudian anggaran tersebut diusulkan ke *The Supervisory Board of DNB* dan *The Supervisory Board of DNB* kemudian akan mengambil keputusan.

■ Sveriges Riksbank (The Swedish Central Bank)

- **BANK SENTRAL Swedia adalah Sveriges Riksbank (The Swedish Central Bank) dan badan supervisinya disebut The General Council.**
 - **The General Council terdiri atas 11 anggota yang dipilih oleh parlemen dan menggambarkan kekuatan dari mayoritas partai politik**
 - **The General Council memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Executive Board (Dewan Gubernur), menentukan gaji dan tunjangan para anggota Executive Board.**
 - **The General Council melakukan pengawasan terhadap BANK SENTRAL atas nama parlemen yang merupakan pemilik BANK SENTRAL.**

■ Bank of Finland

- **BANK SENTRAL** Finlandia disebut **Bank of Finland** dan memiliki badan supervisi yang disebut **The Parliamentary Supervisory Committee**.
- **The Parliamentary Supervisory Committee** terdiri atas 9 anggota yang dipilih oleh parlemen.
- **The Parliamentary Supervisory Committee** memiliki kewenangan untuk mengangkat wakil ketua (**Deputy Chairman**) Dewan Gubernur, mengeluarkan peringatan terhadap anggota dewan gubernur, mengusulkan calon anggota Dewan Gubernur, dan menentukan prinsip-prinsip untuk menentukan gaji anggota Dewan Gubernur.
- **The Parliamentary Supervisory Committee** melakukan pengawasan terhadap **BANK SENTRAL**
- **The Parliamentary Supervisory Committee** membuat dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Parlemen.

ARAH KONSEP GOVERNANCE STRUCTURE BI

ADA DUA Model Governance Structure:

1. ONE TIER SYSTEM (ANGLO SAXON)
2. TWO TIER SYSTEM (EROUPEAN CONTINENTAL)

KEDUA SISTEM TERSEBUT DIPAKAI DALAM BADAN USAHA PRIVAT
SEPERTI PERSEROAN TERBATAS.

PADA PRINSIPNYA STRUKTUR ORGANISASI BI SAAT LEBIH MENDEKAT
PENERAPAN **TWO TIER SYSTEM** DAN INI CUKUP BAIK, DIMANA ADA
BADAN SUPERVISI (SAMA DENGAN KOMISARIS) SEBAGAI BADAN
PENGAWAS, AKAN TETAPI PERAN DAN FUNGSINYA PERLU
DITINGKATKAN SEPERTI TUGAS DAN FUNGSI BADAN SUPERVISI DI
BEBERAPA BANK SENTRAL NEGARA-NEGARA LAIN. BADAN SUPERVISI
TIDAK HANYA SEBAGAI BADAN PENGAWAN INTERN TETAPI LEBIH DARI
ITU.

Lanjutan..... Selain itu...

BI yang diberikan tanggungjawab untuk menciptakan stabilitas nilai rupiah tentu akan menemukan kesulitan untuk memenuhi tanggungjawab tersebut apabila tidak memiliki kewenangan mengawasi bank seperti tercermin dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Kemudian dalam Pasal 8 juga disebutkan bahwa BI menetapkan 3 (tiga) tugas BI yaitu :

Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta

Ketiga, mengatur dan mengawasi Bank.

OKI, Pelaksanaan amanat Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perpu No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI dengan membentuk OJK berpotensi menyulitkan BI dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UU tersebut karena UU tersebut telah mengamputasi salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh BI dalam mencapai tujuannya, OKI, PERLU PENGUATAN STRUKTUR TATA KELOLA BI.

PENUTUP

1. PADA PRINSIPNYA PENATAAN GOVERNANCE STRUCTURE BI, SEBAIKNYA DI PASTIKAN KEDUDUKAN ATAU STATUS BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN, BUKAN BI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG INDEPENDEN.
2. GOVERNANCE STRUCTURE BI SEBAIKNYA MENGANUT TWO TIER SYSTEM DENGAN MODIFIKASI, AGAR LEBIH MUDAH MENENTUKAN MEKANISME CHECK AND BALANCE KEPADA STAKEHOLDER.
3. AGAR TERUJUD BI SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMILIKI TRANSPARANSI, AKUNTABEL, INDEPENDENSI, RESPONSIBILITY, DAN KREDIBILITAS YANG TINGGI, MAKA FUNGSI DAN TUGAS **BADAN SUPERVISI** DIPERLUAS, TIDAK SAJA SEBAGAI PENGAWAS INTERN TETAPI JUGA:

Berhak **membuat opini secara lisan dan tertulis**, membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Gubernur, juga dapat memberikan nasehat kepada Dewan Gubernur, dan dapat bertindak untuk menjadi penghubung dan penerus komunikasi antara BI DAN DPR, PEMERINTAH DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA LAINNYA.

DEMIKIAN TERIMA KASIH